



BUPATI KETAPANG

Ketapang, 11 Februari 2022

Kepada

- Yth.
1. Ketua DPRD Kab Ketapang
 2. Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab Ketapang
 3. Camat se-Kab Ketapang
- di-
Ketapang

SURAT EDARAN
NOMOR 0309 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN KETAPANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka dengan ini diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah agar dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Peraturan Bupati tersebut dapat diunduh melalui tautan link <http://bit.ly/perbupPEDOMANHIBAH>.
2. Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan partai politik, pengajuan permohonan hibah kepada Bupati Ketapang dengan cara sebagai berikut:
 - a. secara tertulis melalui Perangkat Daerah atau unit kerja pengolah hibah; dan
 - b. melalui situs *e-hibah*.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI KETAPANG,

MARTIN RANTAN, S.H, M.Sos

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813 Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0534) 32555 – 32655 – 32755 Fax (0534) 32090
Website www.ketapangkab.go.id